

Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, Dan *Tax Fairness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung

Merliyana¹, Zuhrotul Mudrika², Kus Tri Andyarini³, Enung Siti Saodah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia

E-mail : merliyana@stei.ac.id, zuhrotul.mudrika25@gmail.com, kus_tri_andyarini@stei.ac.id,
enung_siti_saodah@stei.ac.id

Article History:

Received: 05 Februari 2025

Revised: 31 Mei 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Keywords: *Tanggung jawab sosial, persistensi laba, price to book value, dan koefisien respon laba*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Cakung). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendekatan kuantitatif, yang di analisis menggunakan SEM-PLS dengan Software SmartPLS versi 4.0. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Kemudian, untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling, dan dihitung menggunakan rumus slovin sehingga di peroleh 100 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta). (2) Tax Morale berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta). (3) Tax Fairness berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta).*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yaitu terdiri atas pajak dan non pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. (Sihombing & Sibagariang, 2020) . Pajak merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia, Karena pajak melayani kepentingan umum dan bukan kepentingan orang-orang tertentu, maka masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak secara tidak langsung (Safaah et al., 2022). Pentingnya pajak bagi negara menimbulkan adanya usaha meningkatkan pajak. Salah satu usaha yang dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak yaitu mencari wajib pajak baru. Dengan adanya wajib pajak baru maka pemerintah memiliki penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan sebelum adanya wajib pajak baru.

Dalam setiap negara, pajak memiliki peran yang sangat krusial sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan penerimaan negara yang optimal. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Fenomena kepatuhan pajak yang rendah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan global. Berdasarkan laporan *International Monetary Fund* (IMF), banyak negara berkembang mengalami tingkat *tax compliance* yang masih di bawah standar optimal, dengan rata-rata rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, meskipun memiliki sistem perpajakan yang canggih, *Internal Revenue Service* (IRS) melaporkan bahwa terdapat *tax gap* sekitar \$688 miliar per tahun akibat pelaporan pajak yang tidak akurat dan penghindaran pajak. Sementara itu, di negara-negara Uni Eropa, *European Commission* mencatat bahwa sekitar €134 miliar hilang setiap tahunnya karena penghindaran pajak dan kelemahan dalam sistem pengawasan pajak (www.irs.gov, 2024).

Di kawasan Asia, Di kawasan Asia, beberapa negara telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dengan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Korea Selatan, berhasil meningkatkan rasio pajak hingga 18,6% pada 2023, bahkan bisa mencapai lebih dari 25% jika kontribusi untuk jaminan sosial turut diperhitungkan. Pada tahun 2024, pendapatan pajak Korea Selatan tercatat sebesar 13,5%, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ada negara Jepang juga mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak, terutama setelah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 5% menjadi 8% dalam periode 2020-2024. Namun, di beberapa negara berkembang seperti Malaysia mencatat rasio pajak sebesar 11,4%, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan serta lemahnya penegakan hukum. Indonesia sendiri menghadapi tantangan yang cukup besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 masih tergolong rendah,

Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness ai 34%.

Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, penguatan kebijakan perpajakan, serta penerapan teknologi digital yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan. (Direktorat Jendral Pajak, 2024), (www.oecd.org, 2024)

Setelah fenomena global yang disebutkan sebelumnya. Maka, Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang ada serta menjalankan hak-hak yang berkaitan dengan pajak. Ini termasuk memberikan pelatihan langsung kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka, serta menyebarkan informasi tentang peraturan perpajakan dan sanksi yang ada, agar mereka selalu mendapatkan informasi terbaru tentang pajak (Aprilia et al., 2022). Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak terdiri atas berbagai faktor yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Meliandari & Utomo (2022) menyimpulkan bahwa faktor internal seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem *self assessment* dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan yang cenderung tidak patuh, kondisi ekonomi, dan kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting karena pajak berfungsi sebagai pembangunan negara. Oleh karena itu, kesadaran para pembayar pajak dalam membayar pajak dapat dilihat sebagai tindakan yang melibatkan pengetahuan,

.....

keyakinan, dan pendapat yang rasional. Selain itu, wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak, karena mereka sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Menurut Dwi Astuti selaku direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan Masyarakat DJP menyebutkan, bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan per 30 april 2024 telah mencapai 14.186.630 atau 73,61%, yang dimana pada tahun lalu yaitu per 30 april 2023 telah tercatat jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan sebanyak 13.178.812 atau 67,78%. Maka dari itu pada tahun ini adanya peningkatan sebanyak 7,15% di bandingkan tahun lalu, tetapi hasil tersebut kurang sesuai dengan harapan Ditjen Pajak. Maka dari itu DJP masih harus berusaha untuk mencapai target rasio kepatuhan SPT tahunan tahun 2024 yaitu membutuhkan jumlah wajib pajak sebanyak 19,2 juta atau 83,2% SPT. Untuk mencapai target ini jumlah wajib pajak yang harus lapor SPT Tahunan sekitar 16,09 juta SPT. (Direktorat Jendral Pajak, 2024).

Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak memenuhi kepatuhan perpajakannya karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan merupakan proses yang mengubah sikap dan perilaku Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui berbagai upaya pengajaran dan pelatihan (Soda et al., 2021). Pengetahuan perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena tanpa pemahaman tentang pajak, mereka akan kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Nugraha et al., 2024). Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan termasuk faktor internal karena itu ada di bawah kendali mereka sendiri. Tingkat pengetahuan setiap wajib pajak yang berbeda-beda bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam mematuhi kewajiban pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan faktor lain yang diduga mempengaruhi wajib pajak yaitu *tax morale*. *Tax morale* merupakan perasaan yang dirasakan individu sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. *Tax morale* juga lebih fokus pada sikap dan pandangan seseorang, bukan hanya pada perilaku individu, Ini juga dianggap sebagai keyakinan tentang kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui pembayaran pajak (Jenasari & Hama, 2023). *Tax morale* dipahami sebagai nilai-nilai atau prinsip moral individu terkait pembayaran pajak. Hubungan antara Wajib Pajak dan negara adalah inti dari moral pajak, yang dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pihany & Andriani, 2022). *Tax morale* menggambarkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum dan perpajakan (Roseptia & Fitriandi, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *tax morale* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *Tax fairness*. *Tax fairness* merupakan perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam sistem perpajakan yang berlaku, *tax fairness* ini berarti pajak dikenakan secara merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak, serta mencakup pengaturan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaannya (Suyanto et al., 2023). *Tax fairness* atau keadilan pajak merupakan sebuah prinsip bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak harus adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. *Tax fairness* merupakan salah satu hal yang penting untuk memastikan bahwa kesenjangan pajak dapat diatasi dan pemerataan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa dilihat pada KPP Pratama Jakarta Cakung dimana jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dari tahun ke tahun banyak mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

.....

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Dan Wajib Pajak Laport SPT

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Laport SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan Pajak
2020	258.379	80.344	31,09%
2021	273.167	79.267	29,01%
2022	280.285	72.387	25,82%
2023	291.622	75.539	25,89%
2024	407.689	649	0,16%

Berdasarkan tabel data di atas, jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Seperti pada tahun 2020 terdapat 258.379 wajib pajak yang terdaftar, meningkat menjadi 273.167 wajib pajak terdaftar pada tahun 2021, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Namun, hanya sebagian dari wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPT tahunan mereka. Sebagai contoh, pada 2022, dari 280.285 wajib pajak yang terdaftar, hanya 72.387 yang melapor SPT tahunan, sedangkan pada 2023, hanya 75.539 dari 291.622. Pada tahun 2024 yang melapor SPT lebih rendah lagi dari tahun sebelumnya yaitu dari WPOP terdaftar sebanyak 407.689, tetapi yang melapor SPT tahunan hanya 649 WPOP di KPP Pratama Jakarta Cakung. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 2020 ke 2024, yang melaporkan SPT justru menurun sebanyak 79.695 WPOP. Rasio kepatuhan di KPP Pratama Jakarta Cakung pada periode 2020-2024 pun tidak stabil dan bahkan mengalami penurunan. Contohnya, rasio kepatuhan pada 2020 sebesar 31,09%, dan pada 2022 menurun menjadi 25,82%, berkurang sebesar 5,26%.

Penurunan rasio pada tahun 2023-2024 ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, Wajib Pajak dalam melaporkan SPT juga berpotensi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan moral pajak (*tax morale*), yang mencerminkan kesadaran serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya perubahan kebijakan atau sistem administrasi perpajakan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, persepsi terhadap keadilan pajak (*tax fairness*) juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan, di mana Wajib Pajak yang merasa sistem perpajakan kurang adil cenderung enggan untuk melaporkan pajaknya.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2022) dan Lailiyah & Andriani, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Akan sulit bagi mereka untuk membayar pajak jika tidak memahami peraturan perpajakan yang ada saat ini (Lailiyah & Andriani, 2023). Sedangkan yang dilakukan oleh Venti & Sandra, (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko et al., (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena meskipun pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan tidak terlalu banyak, mereka tetap patuh dalam membayar pajak (Venti & Sandra, 2021).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Agbanyo et al., (2024) dalam penelitiannya menunjukkan *tax morale* memiliki dampak positif dan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun juga dengan penelitian Taing & Chang, (2021) menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hantono, (2021) menyatakan bahwa *tax morale* tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu menurut Saptono & Khozen, (2023) dalam penelitiannya menunjukkan *tax fairness* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2020) menunjukkan *tax fairness* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun meningkatnya atau menurunnya keadilan pajak tidak akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, terlihat adanya perbedaan dalam hasil yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengujian ulang terhadap beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, difokuskan mengenai keterkaitan kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan *tax fairness*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul, “**Pengetahuan perpajakan, Tax Morale dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cakung)**”.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan mencakup faktor-faktor kunci yang memengaruhi perilaku. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan faktor sikap dan norma subyektif, niat perilaku tetapi juga menambahkan faktor kontrol perilaku yang dirasakan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan untuk memahami bagaimana kombinasi dari berbagai faktor memengaruhi niat dan akhirnya perilaku kepatuhan pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa selain sejauh mana mereka merasa mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini mengungkapkan bahwa niat untuk berperilaku dapat mempengaruhi perilaku yang akhirnya dilakukan oleh individu.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk dalam hal kepatuhan pajak, tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman individu, tetapi juga oleh faktor sosial dan persepsi terhadap sistem yang berlaku. Oleh karena itu, teori ini dianggap relevan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan perpajakan, *tax morale*, dan *tax fairness* berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung.

Pajak

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perekonomian suatu negara (Suyanto et al., 2023). Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak agar penerimaan negara bisa meningkat.

Sementara itu, Menurut Fitria & Muiz, (2021) menyatakan Pajak merupakan sumbangan wajib dari masyarakat kepada negara yang dipungut secara wajib dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesi, Meskipun pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan langsung, dana tersebut digunakan untuk mendanai kesejahteraan bersama.

Sedangkan pengertian pajak Menurut Resmi (2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Pajak ini tidak disertai dengan keuntungan langsung bagi pembayar, dan digunakan untuk mendanai berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan serta pelayanan publik. Menurut Heriyanto & Sari, (2021) Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan. Pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk untuk pembangunan itu sendiri. Dalam hal perpajakan, Wajib Pajak memiliki dua hal utama yang harus dipenuhi, yaitu hak dan kewajiban. Hak Wajib Pajak merupakan kewajiban untuk menyampaikan segala informasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, kewajiban Wajib Pajak adalah semua hal yang harus dilakukan terkait dengan kewajiban membayar pajak (Puji et al., 2023).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sitompul et al., (2024) Pengetahuan merupakan pemahaman atau kesadaran yang dimiliki seseorang mengenai fakta, informasi, konsep, ide, atau keterampilan di berbagai bidang. Ini mencakup semua yang telah dipelajari, dipahami, atau diingat oleh individu maupun kelompok. Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti pengamatan, pembelajaran, pengalaman, pengajaran, atau interaksi dengan orang lain. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan-aturan pajak yang berlaku Mianti & Budiwitjaksono, (2021). Pengetahuan perpajakan merupakan proses yang mengubah sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui pendidikan dan pelatihan (Soda et al., 2021).

Sementara itu, Menurut Marcini et al., (2023) mengatakan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan usaha wajib pajak untuk memahami dan mengetahui berbagai aspek perpajakan, sehingga dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memahami aturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban pajak. Sedangkan menurut Graha et al., (2024) Pengetahuan perpajakan adalah segala hal yang terkait dengan pengelolaan administrasi pajak. Ini mencakup informasi yang digunakan sebagai acuan untuk menerapkan dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Tax Morale

Menurut Eva Suryati & Hama, (2024), *tax morale* merupakan sebuah perasaan bangga yang dimiliki seseorang sebagai wajib pajak apabila mematuhi kewajiban pajak. Sehingga terdapat perasaan bersalah atau malu jika menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sementara itu, Menurut Hananto et al., (2023), *tax morale* merupakan motivasi yang dimiliki individu dalam melakukan pembayaran pajak karena adanya keharusan dari pemerintah dan ketakutan atas konsekuensi jika tidak taat membayar pajak.

Sedangkan menurut Pihany & Andriani, (2022) menyatakan *tax morale* merupakan faktor penting untuk mendorong individu membayar pajak. Konsep ini dapat dijelaskan melalui teori kontrak pajak yang bersifat psikologis. Hubungan antara wajib pajak dan pemerintah menjadi dasar dari moralitas pajak seseorang dan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh faktor moralitas. Hal ini karena membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tapi juga melibatkan pertimbangan moral dari Wajib Pajak itu sendiri.

Nilai-nilai moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Mursalin, 2020). Individu yang memiliki moral pajak yang tinggi dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan akan menyadari bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Hal ini akan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan kesadaran yang penuh (Kusumadewi &

Dyarini, 2022).

Tax Fairness

Menurut Fitria et al., (2022) yang dimaksud dengan keadilan pajak atau *tax fairness* merupakan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat dari pemerintah dan pajak yang dibebankan atas kemampuan membayar pajak dari pemerintah. Definisi lain dari *tax fairness* adalah persepsi tentang keseimbangan yang harmonis antara jumlah pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima, terutama dalam bentuk barang publik. Hal ini berkaitan dengan pandangan atau keyakinan individu maupun masyarakat bahwa terdapat hubungan yang adil dalam pajak (Hauptman & Žmuk, 2024).

Tax fairness menurut Rismauli et al., (2023) , juga dapat diartikan sebagai pemungutan pajak yang sesuai dengan tujuan undang-undang untuk mencapai keadilan sehingga pemungutan harus adil. Dalam hal ini, pemungutan pajak harus umum, seragam, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam teori keadilan, pemungutan pajak seharusnya mengikuti tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk mencapai keadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan cara yang adil, yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku, mencakup pajak yang bersifat umum dan merata, serta mempertimbangkan kemampuan masing-masing individu (Rismauli et al., 2023). Dalam prinsip keadilan undang-undang perpajakan, hal yang perlu diperhatikan adalah perlakuan yang setara terhadap semua wajib pajak, tanpa ada diskriminasi berdasarkan kebangsaan baik warga negara maupun asing, diskriminasi terkait agama, aliran politik, dan sebagainya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Meilita & Pohan, (2022), kepatuhan wajib pajak merupakan multidimensi yang terdiri atas pelaporan kewajiban pajak secara tepat, membayar hutang pajak dengan waktu yang tepat, dan kesediaan untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela atau ketakutan dihukum. Selain itu Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai kondisi kepatuhan, taat, dan tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan mematuhi hak perpajakan dengan tepat waktu melaporkan dan membayarkan pajak (Umam & Arifianto, 2023).

Menurut Zulma, (2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia antara lain pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, serta sanksi yang berlaku dalam perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan strategi asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono, (2020) Penelitian survei adalah jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kejadian di masa lalu atau saat ini, seperti keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, serta hubungan antar variabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis terkait variabel-variabel sosiologis dan psikologis, yang datanya diambil dari sampel yang mewakili populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan hasil yang cenderung dapat digeneralisasi. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan data terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik (Ghozali, 2018). Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, dan analisisnya dilakukan dengan

pendekatan kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, jenis penelitian yang tepat digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif karena pada penelitian ini menggunakan data angka untuk memperoleh suatu gambaran dari penelitian yang dituju. Dalam Penelitian ini, penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel pengetahuan perpajakan (X_1), *tax morale* (X_2), dan *tax fairness* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Jakarta Cakung.

Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran & Bougie (2021), populasi merupakan sebuah kelompok sasaran yang ditentukan berdasarkan elemen, batasan geografis, dan waktu tertentu, yang memiliki ciri-ciri spesifik. Kelompok ini menjadi objek yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Populasi wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Cakung sebanyak 407.689 WPOP. Dari jumlah tersebut, akan dilakukan penyaringan untuk memilih sampel yang menjadi objek penelitian.

Menurut Ghozali (2018), Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian, sampel digunakan untuk memperkuat penelitian sebagai data yang diperoleh dari subjek yang diteliti dari sebagian populasi. Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, dengan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2020), *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sementara itu, *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Menurut Sugiyono (2020), penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Dalam penelitian ini, rumus *Slovin* dipilih untuk menentukan jumlah sampel karena rumus ini memungkinkan perhitungan yang tepat, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Selain itu, penggunaan rumus ini tidak perlu tabel khusus untuk menentukan jumlah sampel. Hasil dari perhitungan teknik *Slovin* adalah 99,97, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2020) Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada WPOP yang melaporkan atau membayar pajak ke KPP Pratama Jakarta Cakung. Menurut Sekaran & Bougie (2021), kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti yang dimana nanti jawabannya akan dikelola menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada umumnya kuesioner dibuat untuk mengumpulkan sejumlah data yang besar dan bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, kuesioner yang diisi oleh responden WPOP akan menggunakan skala *Likert* untuk pengukuran. Skor atau nilai dalam penelitian ini akan diberikan dengan 4 nilai (bobot).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Structural Equation Modelling* (SEM). SEM adalah teknik analisis multivariat yang umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yang mencakup analisis regresi berganda dan analisis jalur melalui *Path Analysis* (*factor loading*). Metode ini digunakan untuk menguji hubungan antara konstruk laten dan variabel-variabel yang tampak dalam model yang kompleks, yang memungkinkan estimasi atau pengujian secara simultan (Kock, 2018; Hair et al, 2014). Dalam penelitian ini, metode yang

.....

digunakan adalah SEM-PLS yang melalui dua tahap pengujian model, yaitu: (1) mengestimasi model pengukuran (*outer model*), dan (2) mengestimasi model struktural (*inner model*) (Kock, 2018). Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan *Software smartPLS SEM (Partial Least Square – Structural Equation Modeling)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas (*Cross Loading*)

	TF	KWP	TM	PP
TF1	0,889	0,476	0,517	0,421
TF2	0,686	0,229	0,238	0,208
TF3	0,540	0,193	0,117	0,113
TF4	0,876	0,857	0,882	0,836
KWP1	0,768	0,975	0,818	0,830
KWP2	0,671	0,962	0,791	0,834
KWP3	0,720	0,943	0,848	0,815
KWP4	0,612	0,894	0,752	0,769
KWP5	0,594	0,835	0,715	0,554
TM1	0,667	0,722	0,918	0,866
TM2	0,637	0,830	0,929	0,806
TM3	0,582	0,890	0,932	0,789
TM4	0,667	0,670	0,854	0,763
TM5	0,857	0,628	0,804	0,675
PP1	0,641	0,842	0,773	0,931
PP2	0,600	0,713	0,813	0,922
PP3	0,559	0,685	0,732	0,902
PP4	0,703	0,818	0,863	0,910
PP5	0,651	0,749	0,860	0,944

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item pengukuran terhadap konstraknya lebih besar dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pengukuran dari konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas (*Composite Reliability*)

Variabel	Composite Reliability	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.966	0.600	Reliabel
Tax Morale (X_2)	0.949	0.600	Reliabel
Tax Fairness (X_3)	0.842	0.600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.966	0.600	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, bahwa hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai > 0,6 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel. Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai

Composite Reliability sebesar $0,966 > 0,6$, menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengukur pemahaman mereka tentang aturan dan regulasi perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan memiliki tingkat keandalan yang sangat baik.

Kedua, *Tax Morale* memiliki nilai *Composite Reliability* sebesar $0,949 > 0,6$, yang berarti indikator-indikator yang mengukur kesadaran dan moral individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya telah menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam jawaban responden. Artinya, responden yang memiliki moral pajak tinggi cenderung memberikan jawaban yang stabil terkait dengan sikap dan perilaku perpajakan mereka.

Ketiga, *Tax Fairness* memiliki nilai *Composite Reliability* sebesar $0,842 > 0,6$, menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap keadilan pajak baik dari segi kesetaraan antar wajib pajak, pembuatan peraturan, maupun pelaksanaan aturan perpajakan dapat diukur dengan baik oleh indikator-indikator dalam variabel ini. Dengan kata lain, responden yang merasa sistem pajak adil akan menunjukkan jawaban yang konsisten terhadap berbagai pertanyaan yang mengukur keadilan perpajakan.

Terakhir, Kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki nilai *Composite Reliability* tinggi sebesar $0,966 > 0,6$, yang berarti bahwa indikator-indikator yang mengukur kepatuhan formal (seperti pelaporan pajak yang benar) dan kepatuhan material (seperti pembayaran pajak tepat waktu) memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa individu yang patuh terhadap pajak cenderung memberikan jawaban yang seragam dalam berbagai pertanyaan mengenai kepatuhan mereka.

Dengan demikian, hasil uji *Composite Reliability* ini mengonfirmasi bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki keandalan yang baik. Artinya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti mampu mengukur konstruk secara akurat, konsisten, dan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Reliabilitas (*Average Variance Extracted*)

Variabel Laten	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,850
<i>Tax Morale</i> (X_2)	0,790
<i>Tax Fairness</i> (X_3)	0,580

Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *AVE* yang lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas yang direkomendasikan:

Pertama, Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai *AVE* sebesar 0,850, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam variabel ini mampu menjelaskan 85% varians yang ada dalam konstruk pengetahuan perpajakan. Ini mengindikasikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner secara konsisten mengukur pemahaman responden mengenai sistem perpajakan.

Kedua, *Tax Morale* (X_2) memiliki nilai *AVE* sebesar 0,790, yang berarti bahwa mayoritas varians dalam variabel ini berasal dari indikator-indikator yang memang dirancang untuk mengukur moral pajak individu, bukan dari faktor lain. Ini menegaskan bahwa konstruk *tax morale* dalam penelitian ini valid dan reliabel.

Ketiga, *Tax Fairness* (X_3) memiliki nilai *AVE* sebesar 0,580, yang meskipun lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, tetap memenuhi standar minimum $>0,5$. Hal ini menunjukkan

bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi keadilan pajak dapat menjelaskan sekitar 58% varians dalam konstruk tersebut.

Keempat, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *AVE* sebesar 0,852, yang berarti bahwa indikator-indikator dalam variabel ini sangat kuat dalam menjelaskan varians yang ada dalam konstruk kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini secara efektif dapat mengukur kepatuhan formal maupun material wajib pajak.

Dengan demikian, hasil uji *AVE* ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik, di mana masing-masing indikator mampu menjelaskan varians dalam konstruknya dengan cukup baik. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap valid dan layak untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Model struktural (*Inner Model*) Sebagai Uji Hipotesis Koefisien Korelasi

Tabel 5. Koefisien Korelasi

<i>Latent Variable</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>Correlations</i>	<i>T-Statistics</i>
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		0,341	3,230
<i>Tax Morale</i> (X ₂)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		0,410	4,151
<i>Tax Fairness</i> (X ₃)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		0,190	2,988

Berikut penjelasan mengenai nilai koefisien korelasi yang diperoleh:

1. Nilai Koefisien korelasi antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,341, yang termasuk dalam kategori hubungan rendah, dengan interval korelasi antara 0,2 - 0,4. Koefisien korelasi yang bernilai positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, semakin baik Pengetahuan Perpajakan, semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t-statistics* yang diperoleh adalah 3,230, yang lebih besar dari *t-tabel* sebesar 1,65. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan.
2. Nilai koefisien korelasi antara *Tax Morale* dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,410, yang termasuk dalam kategori hubungan sedang, dengan interval korelasi antara 0,4- 0,7. Koefisien korelasi yang bernilai positif ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, semakin baik *Tax Morale*, semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Tax Morale* Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *t-statistics* yang diperoleh adalah 4,151, yang lebih besar dari *t-tabel* sebesar 1,65. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *Tax Morale* dengan Kepatuhan Wajib Pajak positif berpengaruh signifikan.
3. Nilai koefisien korelasi antara *Tax Fairness* dengan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,190, yang termasuk dalam kategori hubungan kecil, dengan interval korelasi < 2. Koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya bersifat positif, artinya semakin baik *Tax Fairness*, semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara *Tax Fairness* dan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, nilai *t-statistics* yang diperoleh adalah 2,988, yang lebih besar dari *t-tabel* yang sebesar 1,65. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *Tax Fairness* dan Kepatuhan Wajib Pajak bersifat positif signifikan.

Uji T

Tabel 6. Uji T

	Original sample (O)	T-statistics (O/STDEV)	P values
PP -> KWP	0,341	3,230	0,003
TM -> KWP	0,410	4,151	0,000
TF -> KWP	0,190	2,988	0,001

Berikut adalah penjelasan mengenai Uji T atau uji parsial yang dilakukan di atas:

1. Uji Hipotesis 1 (Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai koefisien 0,341, *t-statistics* sebesar 3,320 dan P-value sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sesuai dengan hipotesis pertama. Oleh karena itu, Hipotesis 1 diterima.
2. Uji Hipotesis 2 (*Tax Morale* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel *Tax Morale* (X_2), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai 0,410 dan *t-statistics* sebesar 4,151 dan P-value sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Morale* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sesuai dengan hipotesis pertama. Maka dari itu Hipotesis 2 diterima.
3. Uji Hipotesis 3 (*Tax Fairness*) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil uji hipotesis ketiga mengindikasikan bahwa hubungan variabel *Tax Fairness* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan nilai 0,190 dan *t-statistics* sebesar 2,988 dan P-value sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Fairness* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sesuai dengan hipotesis pertama. Maka dari itu Hipotesis 3 diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness

Pengetahuan Perpajakan (X_1)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,771
<i>Tax Morale</i> (X_2)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
<i>Tax Fairness</i> (X_3)-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	

Berdasarkan di atas, nilai *R-Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,771 atau 77,1%, yang masuk dalam kategori hubungan tinggi dan berada pada interval korelasi antara 0,5 - 0,8. Hasil ini menunjukkan bahwa, variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), *Tax Morale* (X_2), *Tax Fairness* (X_3), memberikan pengaruh sebesar 77,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sementara itu, sebesar 22,9% ($1 - R-Square$) merupakan kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima,

sehingga variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku dapat mempengaruhi niat seseorang dalam bertindak. Hal ini dikarenakan ketika wajib pajak mempunyai informasi yang baik tentang kewajiban hukum mereka, seperti jenis pajak yang harus mereka bayar dan tenggat waktu pengajuan dan pembayaran, mereka akan lebih mungkin untuk mematuhi. Pengetahuan membantu menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan hukuman. Wajib pajak yang memahami cara mengajukan pajak dengan benar akan lebih mungkin untuk melakukannya dengan benar dan tepat waktu. Pengetahuan tentang formulir pajak, pemotongan, kredit, dan pengecualian meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan pengembalian pajak tanpa takut terjadi kesalahan.

Pemahaman yang kuat tentang pengurangan, kredit, atau manfaat pajak yang tersedia dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh. Misalnya, mengetahui tentang insentif pajak untuk pendidikan, sumbangan amal, atau kepemilikan rumah mungkin mendorong pembayar pajak untuk memanfaatkan opsi-opsi ini untuk mengurangi tanggung jawab mereka (Fazriputri et al., 2021). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ainun et al., (2022), Hapsari dan Ramayanti., (2022), serta Wulandari dan Fitria (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al., (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, variabel *tax morale* diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima, sehingga variabel *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif TPB, *tax morale* berkaitan erat dengan norma subjektif, yaitu bagaimana pengaruh sosial dapat membentuk perilaku individu. Jika lingkungan sekitar, baik keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat luas, memiliki budaya kepatuhan pajak yang tinggi, maka individu cenderung mengikuti norma tersebut. Hal ini dikarenakan moral pajak mencerminkan rasa tanggung jawab pribadi. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang kuat akan lebih merasakan kewajiban moral untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui pajak, bahkan tanpa adanya penegakan hukum dari pihak eksternal.

Pemerintahan yang dipandang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam hal pendapatan pajak mendorong pembayar pajak untuk menyelaraskan moral mereka dengan kepatuhan, karena mereka merasa kontribusi mereka digunakan untuk kebaikan Bersama (Safitri & Jaeni, 2023). Wajib pajak yang percaya bahwa sistem perpajakan adil dan berkeadilan cenderung memiliki semangat pajak yang positif. Jika individu merasa bahwa setiap orang, termasuk dirinya sendiri, membayar bagian yang adil, maka mereka akan cenderung untuk mematuhi. Sebaliknya, ketidakadilan yang dirasakan (misalnya, individu atau perusahaan kaya yang menghindari pajak) dapat menurunkan semangat pajak dan, oleh karena itu, menurunkan kepatuhan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Adi., (2020), Kusumadewi & Dyarini., (2022), serta Basuki & Gomie., (2023) yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indrawan & Larasati., (2022) yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Tax Fairness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, variabel *tax fairness* diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,003 < 0,05$ maka H_3 diterima, sehingga variabel *tax fairness* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung pada

.....

TPB, khususnya pada aspek kontrol perilaku yang dipersepsikan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk patuh. Hal ini dikarenakan ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakannya adil artinya setiap orang membayar bagian yang adil berdasarkan kemampuan mereka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi. Jika mereka merasa bahwa pihak lain (terutama perusahaan-perusahaan kaya atau besar) membayar bagian mereka secara adil, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri.

Keadilan dalam sistem perpajakan erat kaitannya dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika wajib pajak yakin pemerintah menggunakan pendapatan pajak secara efisien dan untuk kepentingan publik (seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan), mereka akan lebih bersedia untuk mematuhi (Sari et al., 2022). Di sisi lain, jika wajib pajak merasa dana pajaknya terbuang percuma atau salah dikelola, maka kepatuhannya bisa menurun. Jika sistem perpajakan dianggap tidak adil, dengan celah atau kesenjangan yang signifikan mengenai siapa yang dikenakan pajak dan berapa besarnya, pembayar pajak mungkin merasa dibenarkan untuk melakukan penghindaran pajak (Prabowo, 2018). Misalnya, jika individu atau perusahaan berpendapatan tinggi dianggap mendapat manfaat dari skema penghindaran pajak, wajib pajak berpendapatan rendah mungkin merasa tidak adil untuk memikul beban pajak yang tidak proporsional, sehingga menyebabkan berkurangnya kepatuhan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Farida & Irawati., (2023), serta Soda *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa *tax fairness* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020), serta Diningsih *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa *tax fairness* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, untuk menilai Pengetahuan Perpajakan, *Tax Morale*, dan *Tax Fairness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Cakung), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan, semakin tinggi pula mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. *Tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan berperan besar dalam mendorong mereka untuk lebih taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat *tax morale* yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kemungkinan besar mereka akan lebih patuh.
3. *Tax fairness* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, apabila wajib pajak merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil, mereka akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi persepsi keadilan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR REFERENSI

Agbanyo, R., Musah, G., Doku, J. N., Quarshie, J., & Dery, N. Y. (2024). Perceived political corruption and tax compliance intentions among private enterprises in emerging economies:

- The roles of tax morale and tax tolerance in Ghana. *Journal of International Development*, 36(4), 2063–2095. <https://doi.org/10.1002/jid.3894>
- Ainun, N., Sari, R. N., & Pratama, A. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 7(1), 45–52.
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Basuki, F. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141–148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Eva Suryati, F., & Hama, A. (2024). Analisis Tax Amnesty dan Tax Morale Terhadap Tax Compliance pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Isentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Padamasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(2), 657–676.
- Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hananto, H., Subiantoro, G., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.1223>
- Hantono. (2021). the Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research -Granthaalayah*, 9(1), 49–65. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>
- Hapsari, I., & Ramayanti, D. (2022). *Pengetahuan perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 33–40.
- Hauptman, L., & Žmuk, B. (2024). Citation: Hauptman, Lidija, Berislav. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Jenasari, B., & Hama, A. (2023). The effect of tax amnesty and the effectiveness of e-filing on individual taxpayer compliance at the pratama tax service office Sidoarjo Selatan. *Journal of Management Science ...*, 6(3), 478–485. <http://exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS/article/view/282%0Ahttps://exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS/article/download/282/178>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80–93.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Prabowo, K. T. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Unissula Institutional Repository*, 98–136. <http://repository.unissula.ac.id/16771/>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Roseptia, E. O., & Fitriandi, ; Primandita. (n.d.). *Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax Morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Safaah, N., Mayasari, E., Hasanah, M., & Kabib, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Salatiga. *Journal of Principles Management and Bussines*, 01(02).
- Safitri, I., & Jaeni, M. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 8(1), 55–63.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(11–12), 1190–1217. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2023-0045>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). *Research methods for business: A skill-building approach (8th ed.)*. Wiley.
- Sihombing, R., & Sibagariang, A. (Eds.). (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi* (hlm. 2). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarsa, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Putry, N. A. C., Cahyaningsih, E. K., & Listyawati, R. (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 529–543.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>

- Umam, M. F. S., & Irfan Arifianto. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 107–124. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/snp/article/view/73/79>
- Wulandari, FD., & Fitria, H. (2021). *Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 120–130.
- Yulia, R., Ananda, R., & Syahputra, H. (2020). *Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi*. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 5(4), 75–82.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
-